



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Asih Widodo Bin Darmo Siswoyo, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Taksi Bandara, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Jalan Angkasa, No. 3 RT. 21 RW. 05, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon I;

Susantinem Binti Sanami, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Jalan Angkasa, No. 3 RT. 21 RW. 05, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti suratdipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.Bjb tanggal 11 April 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.BJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pada tanggal 20 September 1983, Pemohon I yang bernama Asih Widodo bin Darmo Siswoyo dan Pemohon II yang bernama Susantinem binti Sanami melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar (Sekarang menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru);
2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar dengan nomor: B2/281/34/IX/83 tertanggal 24 September 1983;
3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada:
 - a. Tempat lahir Pemohon I yang tertulis Ngliron adapun yang benar adalah Blora;
 - b. Tanggal lahir Pemohon I yang tertulis 23 tahun adapun yang benar adalah 19-04-1960;
 - c. Nama Pemohon II yang tertulis Santinem adapun yang benar adalah Susantinem;
 - d. Tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 20 tahun adapun yang benar adalah 30-04-1971;
4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta kelahiran anak dan akta yang lainnya mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada :

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.BJb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tempat lahir Pemohon I yang tertulis Ngliron menjadi Blora;
- b. Tanggal lahir Pemohon I yang tertulis 23 tahun menjadi 19-04-1960;
- c. Nama Pemohon II yang tertulis Santinem menjadi Susantinem;
- d. Tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 20 tahun menjadi 30-04-1971;

Dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar (Sekarang menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru) dengan nomor: B2/281/34/IX/83 tertanggal 24 September 1983;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon secara bersama-sama telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asih Widodo, Nomor: 6372021904600002 tanggal 16 Junii 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susantinem, Nomor: 6372027004710001 tanggal 16 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor B2/281/34/IX/83 tanggal 24 September 1983, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Asih Widodo, tanggal 14 Desember 1974, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Wulung II Wilayah Randublatung Kabupaten Blora, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Asih Widodo, tanggal 20 Maret 1979, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Mengengah Tingkat Pertama di Randublatung, Kabupaten Blora, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asih Widodo, Nomor : 6372-LT-08032018-0037, tanggal 8 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.BJb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Susantinem, Nomor : 6372-LT-08032018-0038, tanggal 8 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 63720203102070071 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;

II. Saksi

1. H. Samiran bin Sanami, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Jl. Angkasa, No. 08 RT. 21 RW. 05, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa nama Pemohon II adalah Susantinem;
 - Bahwa Pemohon II lahir pada tanggal 30 April 1971;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan dalam buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
2. Saini bin Sanami, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan - (tidak sekolah), bertempat tinggal di Jl. Angkasa, No. 12 RT. 21 RW. 05, Kelurahan Syamsudin Noor,

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.BJb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa nama Pemohon II adalah Susantinem;
- Bahwa Pemohon II lahir pada tanggal 30 April 1971;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan dalam buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon secara bersama-sama telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa 'antara lain'. Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ditegaskan perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan (baca: Pengadilan Agama, *vide* Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007) pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 *jo.* Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut Majelis Hakim secara absolut kompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada para Pemohon menyangkut segala konsekuensi dan akibat hukum dari permohonannya, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah perubahan identitas dalam kutipan akta nikah, dimana para Pemohon secara bersama-sama memohon agar tempat lahir Pemohon I yang tertulis Ngliron, tanggal lahir Pemohon I yang tertulis 23 tahun, nama Pemohon II yang tertulis Santinem dan tanggal lahir Pemohon II tertulis 20 tahun di dalam Kutipan

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.BJb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor B2/281/34/IX/83 tanggal 29 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, diubah menjadi tempat lahir Pemohon I Blora, tanggal lahir Pemohon I, 19-04-1960, nama Pemohon II Susantinem, tanggal lahir Pemohon II 30-04-1971, dengan dalil atau alasan karena tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon I, nama Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon II, yang tertulis dalam akta nikah tersebut berbeda dengan sebagaimana yang tertera di dalam dokumen otentik lainnya seperti dalam Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon secara bersama-sama telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d. P.8), sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum merupakan identitas diri Para Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan bukti P.5, Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon I, yang merupakan akta otentik, dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan bukti P.7, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a Para Pemohon, yang merupakan akta otentik, dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8, Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, yang merupakan akta otentik, dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.6 dan bukti P.7 telah ternyata terbit lebih dahulu dan jauh sebelum terbitnya bukti P.3 yang merupakan objek dari pokok perkara ini, oleh karenanya terhadap alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 1983, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor B2/281/34/IX/83 tanggal 24 September 1983;
2. Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor B2/281/34/IX/83 tanggal 24 September 1983 tersebut, tempat lahir Pemohon I Ngliron, tanggal lahir Pemohon I 23 tahun, dan Nama Pemohon II Santinem, tanggal lahir Pemohon II 20 tahun;
3. Bahwa di dalam dokumen outentik lainnya seperti di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar dan Kartu Keluarga serta keterangan para saksi tempat lahir Pemohon I

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.BJb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora, tanggal Lahir Pemohon I 19-04-1960, nama Pemohon II Susantinem dan tanggal lahir Pemohon II 30-04-1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan bahwa salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya, tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka pencatatan administrasi oleh instansi pelaksana *in casu* Kutipan Akta Nikah yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (vide: Pasal 2 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) harus dilakukan secara benar mengikuti kesatuan dokumen yang dimiliki oleh subjek akta (suami atau istri), sebab adanya perbedaan identitas dalam dokumen Kutipan Akta Nikah dengan dokumen autentik lainnya akan menimbulkan ketidakpastian yang pada gilirannya akan menimbulkan kesulitan bagi suami atau istri. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, kepentingan setiap warga negara (suami atau istri) dalam kesamaan identitas dokumen *in casu* Kutipan Akta Nikah ini haruslah dijamin dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang dikutip di atas, dalam perspektif hukum Islam adanya kepastian dan kejelasan identitas seseorang sangat esensial karena identitas sangat melekat dan berhubungan erat dengan nasab yang tidak boleh salah, karena salahnya identitas akan mengakibatkan salah jalur nasab yang pada gilirannya akan merusak silsilah keturunan dan sangat mungkin menimbulkan halangan untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 poin 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa “Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”, dan pada poin 15 ditegaskan juga bahwa “Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana”, dengan demikian maka semua Dokumen Kependudukan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah merupakan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat identitas yang termaktub dalam alat bukti (P.5) dan keterangan para saksi haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut tempat lahir, tanggal lahir dan nama seseorang, sehingga dianggap benar dan autentik bahwa nama tempat lahir Pemohon I Blora, tanggal lahir Pemohon I 19-04-1960, nama Pemohon II Susantinem dan tanggal lahir Pemohon II 30-04-1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.BJb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar (sekarang menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru) Nomor B2/281/34/IX/83 tertanggal 24 September 1983 sebagai berikut:
 - a. Tempat lahir Pemohon I yang tertulis Ngliron sebenarnya Blora;
 - b. Tanggal lahir Pemohon I yang tertulis 23 tahun sebenarnya 19-04-1960;
 - c. Nama Pemohon II yang tertulis Santinem sebenarnya Susantinem;
 - d. Tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 20 tahun sebenarnya 30-04-1971;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas sebagai mana diktum nomor 2 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hariRabutanggal 05 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., sebagai Ketua Majelis dan H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., serta Zulkifli, S.E.I., masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, penetapan tersebut oleh Ketua Majelis diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Wahibah, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Zulkifli, S.E.I.

Panitera Pengganti

Hj. Wahibah, S. Ag

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu
rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2018/PA.BJb